



 <p>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	065/34/Set-Kesbangpol
	Tanggal Pembuatan	Januari 2018
	Tanggal Revisi	4 Juli 2023
	Tanggal Efektif	
<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p>	Disahkan oleh	 <p>Dr. Jeffrinal Arifin, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19651212 199112 1 001</p>
	Sekretariat PPID	Nama SOP

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal S1 Memiliki pengetahuan di bidang informasi dan dokumentasi publik Bisa mengoperasikan <i>personal computer /laptop</i>
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengelolaan Permohonan Informasi SOP Pendokumentasian Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> <i>Personal computer /laptop</i> ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pencairan dana akan terhambat	Secara elektronik

PROSEDUR PENGUMUMAN

No	Uraian Kegiatan	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan informasi publik yang ada dibawah wewenang PPID Pelaksana			- Dokumen informasi publik sesuai Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Daftar Informasi	1 hari	Pengumuman daftar informasi publik	
2	Menyebarkan informasi publik secara manual maupun melalui media			- <i>Draft</i> konten informasi publik	Tentatif	Konten informasi publik	Penyebarluasan informasi dilakukan melalui : papan pengumuman, laman resmi website OPD, media sosial OPD dan lainnya.